



PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kotamadya Palu, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Palu - Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksinya.

Setelah memperhatikan surat bukti pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 0561/Pdt. G/2016/PA Pal. pada tanggal 10 Agustus 2016 telah mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 380/08/VII/2006 tertanggal 02 Juli 2006.
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Pengugat di Kotamadya Palu. Kemudian pada tahun keempat pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal sementara di rumah BTN terletak

Hal. 1 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN Tinggede I Blok C No. 3 – Tinggede (kadang-kadang menginap di BTN, kadang-kadang menginap di rumah orangtua Penggugat.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 (satu) tahun pernikahan, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Pada saat mengandung dan setelah melahirkan anak pertama Penggugat tidak dapat menunaikan kewajibannya melayani suami karena kondisi kesehatan Penggugat saat mengandung drop, dan setelah melahirkan mengalami kelelahan dan trauma pasca melahirkan.
 - b. Di 2 (dua) tahun masa pernikahan Penggugat mendapat konfirmasi dari seorang wanita, yang menjelaskan telah berhubungan dekat pula selama dua tahun terhadap Tergugat serta bersedia dijadikan istri kedua karena hubungan tersebut, informasi yang mana telah Penggugat klarifikasi kepada Tergugat dan telah diakui sebagaimana adanya.
 - c. Telah tiga tahun enam bulan sebelum gugatan ini diajukan sekitar tahun 2013, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal serta penggugat tidak menerima nafkah lahir dari tergugat, termasuk kewajiban sebagai seorang ayah terhadap anaknya yang tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat.
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat itu Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita lain. Hal mana pada tanggal 28 September 2015, tergugat datang kepada Penggugat meminta untuk menandatangani surat pernyataan yang intinya pernyataan untuk berpisah dan telah Penggugat tanda tangani pada detik itu juga tanpa membaca rinci isian surat tersebut namun pada tanggal 23 Oktober 2015, tergugat via telepon mengatakan dipersulit untuk berpisah kepada Ibu Penggugat.
6. Bahwa meski Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain, Penggugat beberapa kali menerima sms yang sangat mengganggu dari orang yang tidak dikenal kalimat sms seperti menyebut Penggugat merebut rumah bersama dan Tergugat untuk rujuk kembali.

Hal. 2 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dalam hal ini Penggugat menegaskan bahwa selama 9 (sembilan) tahun pernikahan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja swasta Penggugat turut serta dan memiliki andil membiayai dan membeli, membangun dan merenovasi serta mengisi rumah bersama tersebut secara materi tenaga dan moril hingga dapat ditempati bersama, dan apabila sewaktu-waktu Penggugat nantinya menghubungi Tergugat, Penggugat pastikan hal tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak semata wayangnya tanpa maksud apapun.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak ada lagi alasan Penggugat hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak tiga ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa demikian pula proses mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 3 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (P).

B. Alat Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, kawin pada tahun 2006.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama dan telah melahirkan seorang anak.
- Bahwa diakhir-akhir kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat berhubungan dan bahkan telah menikah dengan wanita lain serta tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak.
- Bahwa pengggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 20 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah melahirkan seorang anak.
- Bahwa kini pengguugat dengan telah berpisah bertempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa ada nafkah dari tergugat kepada penggugat.
- Bahwa penyebab pisah bertempat tinggal tersebut adalah karena selalu cekcok terus antara penggugat dan tergugat.

Hal. 4 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain, serta tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selengkapnya dan ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara tersebut, selanjutnya dianggap telah termasuk rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa setelah upaya nasihat majelis tidak berhasil membatalkan niat cerai penggugat, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri .
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai seorang anak, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, serta tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut, kini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun

Hal. 5 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.



dan sudah sulit untuk kembali bersama membina rumah tangga yang bahagia, untuk itu penggugat memilih jalan lebih baik bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang tidak dapat didamaikan kembali, dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, yang menurut hukum dianggap mengakui atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan penggugat, dimana salah satu alat bukti yang sempurna dan mengikat adalah pengakuan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang, yang dalam hal ini sesuai asas "*lex specialis derogat legi generally*", sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum tidaklah cukup hanya dengan pengakuan, tetapi harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya adalah jika sebuah putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat hanya dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan telah cukup beralasan, sehingga karena itulah penggugat dibebani pembuktian, dan untuk keperluan tersebut penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P) yang diajukan penggugat, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat, baik secara formal maupun secara matriil, selanjutnya disebut alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan keterangan yang menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa demikian juga kedua orang saksi yang diajukan penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat tersebut, karena telah datang menghadap di depan persidangan memberi keterangan di bawah sumpah, dan mereka tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya, selanjutnya disebut saksi yang keterangannya berdasarkan pengetahuan dan

Hal. 6 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalamannya sendiri, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi maka diantara kedua alat bukti tersebut terdapat kesesuaian dan saling mendukung serta sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari analisis kedua alat bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pernah hidup bersama dan telah melahirkan sorang anak perempuan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa berpisahanya tempat tinggal penggugat dengan tergugat tersebut adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan oleh tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, dan tergugat telah tidak memberi jaminan nafkah kepada penggugat bersama anak sejak tahun 2013.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat benar-benar tidak mau lagi kembali bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka dalil gugatan pengugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemauan keras penggugat yang ingin bercerai dengan tergugat, meskipun majelis telah menasehatinya agar kembali berdamai dengan tergugat, maka secara hukum majelis hakim tidak punya kewenangan untuk memaksakan kepada penggugat agar kembali hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sedemikian halnya, maka salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga kedua belah pihak adalah dengan perceraian secara baik, agar keduanya terhindar dari bahaya dan mudaratnya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sebagaimana yang dimaksud firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 130 yang artinya: Dan

Hal. 7 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang di dalamnya antara suami isteri selalu hidup berdampingan dengan penuh kedamaian, saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati dan saling sayang-menyayangi antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan dapat dengan mudah dicapai.

Menimbang, bahwa namun yang terjadi dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah saling cekcok terus-menerus, dan berakibat penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, maka harapan untuk mencapai tujuan perkawinan selanjutnya sebagaimana yang dikehendaki Al Quran Surah Al-Ruum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sudah terlalu sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi ketentuan mengenai syarat terjadinya perceraian, sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan semua fakta hukum yang ada, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991, maka bentuk perceraian yang harus diputuskan oleh majelis adalah menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka pengadilan berkewajiban mencamtumkan sebuah amar yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Hal. 8 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT terhadap penggugat (PENGGUGAT)).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Tawaeli, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 M. bertepatan tanggal 28 Zulkaidah 1437 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Kunti Nur Aini, S. Ag. masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota :

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M. H.

Drs. Muh. Arsyad

Hal. 9 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Kunti Nur Aini, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	RP	295.000,00
- Biaya redaksi	RP	5.000,00
- Biaya meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palu

Drs. H. Sudirman

Hal. 10 dari 10 hal. Pts. No. 0561/Pdt. G/2016/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)